

KONVENSI PENTING TENTANG HKI



1. Paris Convention



- The Paris Convention for the Protection of Industrial Property (the Paris Convention) Ditandatangani di Stockholm tanggal 20 Maret 1883, diubah beberapa kali terakhir di Stockholm tahun 1967 dan 1979.
- Ratifikasi dg Keppres No. 24 Th. 1979 dengan persyaratan (reservations) Pasal 1-12 dan Pasal 28 ayat (1), dg Keppres No. 15 Th. 1997 ⇒ mencabut reservation Pasal 1-12

Konvensi Paris Meliputi:



Patent

Utility Models

Industrial Designs

Marks

Trade Names

Geographical Indications (Indication of Source and Appellation of Origin)

Unfair Competition

Ketentuan Utama:



1. National Treatment

⇒ Setiap negara anggota harus memberikan perlindungan bagi milik industri yang sama kepada warga negara-negara anggota lainnya seperti dia memberikannya kepada warga negaranya sendiri.

Ketentuan Utama:



2. Right of priority

⇒ Hak prioritas dalam hal paten, merek dan desain produk industri. Atas dasar permintaan yang pertama diajukan di satu negara anggota, seorang pemohon dapat dalam jangka waktu tertentu (12 bulan utk paten dan utility models, 6 bulan untuk merek dan desain produk industri), mengajukan permohonan perlindungan di setiap negara anggota lainnya, pengajuan mana dianggap seolah-olah diajukan pada tanggal yang sama dengan pengajuan yang pertama.



Patent

- *Independent of each other* : pemberian paten di suatu negara anggota tidak mewajibkan negara anggota lainnya untuk memberikan paten.
- Si inventor mempunyai hak untuk dicantumkan namanya dalam paten
- Setiap negara wajib anggota dapat mengambil langkah-langkah legislatif yang menyatakan tentang lisensi wajib untuk menghambat penyalahgunaan yang mungkin disebabkan oleh hak eksklusif dalam paten.



Industrial Design

Desain produk industri harus dilindungi di setiap negara anggota Paris Convention, dan perlindungan tidak dapat dicabut atas dasar bahwa barang-barang dengan desain tersebut tidak dibuat di negara yang bersangkutan.



Marks

Persyaratan bagi pengajuan permohonan pendaftaran merek ditetapkan oleh setiap negara anggota dengan UU sendiri.

Bila suatu merek telah didaftarkan di negara asal, maka atas permintaan, merek tersebut harus diterima untuk pengajuan pendaftaran dan dilindungi dalam bentuk aslinya di negara anggota lainnya

Pendaftaran dapat ditolak jika merek tersebut tidak mempunyai daya pembeda, atau bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum, atau bila merek dapat mengelabui publik



Marks

Setiap negara anggota harus menolak pendaftaran yang dapat mengakibatkan kebingungan (*confusion*)

Setiap negara anggota harus menolak pendaftaran dan melarang penggunaan.pemakaian merek yang memuat tanpa kuasa, lambang negara dan tanda-tanda resmi.



Trade Names

Perlindungan harus diberikan terhadap nama dagang di setiap negara anggota tanpa kewajiban untuk pengajuan permohonan pendaftaran.



Geographical Indication

Setiap negara anggota harus mengambil tindakan terhadap setiap “indication of source” yang palsu dari barang-barang, identitas si produsen atau si pedagang.



Unfair Competition

Setiap negara anggota harus memberikan perlindungan yang efektif terhadap unfair competition



National Administration

Setiap negara anggota harus memberikan pelayanan khusus bagi “Milik Industri” dan mempunyai “kantor pusat” untuk berkomunikasi dengan publik mengenai paten, merek dan desain produk industri. Jurnal resmi diterbitkan secara periodik untuk pelayanan.

2. The Bern Convention



- The Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works (the Berne Convention)
- Ditandatangani di Bern, Swiss di tahun 1886, terakhir diubah di Paris tahun 1979.
- Ratifikasi dg Keppres No. 18 Th. 1997 dengan persyaratan terhadap Pasal 33 ayat (1).

Tiga Prinsip Dasar:



1. *National Treatment*

Ciptaan dari negara-negara anggota akan mendapat perlindungan yang sama di negara anggota lainnya, sebagaimana negara tersebut melindungi ciptaan nasionalnya.

Tiga Prinsip Dasar:



2. *Automatic Protection*

Perlindungan atas hak cipta diberlakukan secara otomatis dan tidak diharuskan untuk tunduk pada suatu formalitas tertentu, seperti pendaftaran, dll.



3. *Independence of Protection*

Perlindungan tidak tergantung pada adanya perlindungan di negara asal dari ciptaan tersebut. Akan tetapi apabila suatu negara memberikan perlindungan yang lebih panjang waktunya dari pada waktu minimum yang ditetapkan oleh Konvensi dan ciptaan tidak lagi dilindungi di negara asalnya, perlindungan dapat ditolak segera apabila tidak ada lagi perlindungan terhadap Ciptaan tersebut di negara asalnya.

Perlindungan Minimum



- Perlindungan untuk semua ciptaan mencakup “setiap karya dalam bentuk khas apapun juga dalam lapangan ilmu, seni dan sastra” (pasal 2 ayat (11))
- Lamanya perlindungan : seumur hidup pencipta + 50 tahun; applied art dan foto selama 25 tahun

Ketentuan Khusus Bagi Negara Berkembang



- Dapat menyimpang dari standar minimum perlindungan, dalam hal : untuk penerjemahan & untuk reproduksi.

3. TRIPS Agreement



- Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights
- Merupakan annex (tambahan) dari The Marrakesh Agreement Establishing the World Trade Organization, ditandatangani tanggal 1 Januari 1995
- Ratifikasi dg UU No. 7 Th. 1994

Tujuan TRIPs (Pasal 7)



- Perlindungan dan penegakan HKI seharusnya menyumbangkan peningkatan inovasi di bidang teknologi dan untuk mengalihkan dan menyebarkan teknologi, bagi keuntungan produser maupun bagi para pengguna ilmu pengetahuan tersebut dan di dalam sebuah cara yang kondusif berguna bagi kesejahteraan ekonomi dan sosial, dan bagi keseimbangan hak dan kewajiban

Dua Prinsip Utama



1. National Treatment (Pasal 3.1)

Negara anggota tidak dapat memberikan perlakuan yang menguntungkan kepada warga negaranya dan membedakan perlakuan terhadap warga negara dari anggota WTO lainnya.

Dua Prinsip Utama



2. Most Favored Nation (Pasal 4.1)

Jika suatu negara memberikan keuntungan tertentu kepada warga negara suatu negara, maka keuntungan yang sama juga harus diberikan kepada semua warga negara anggota WTO.

4. PCT (Patent Cooperation Treaty)



- Ditandatangani di Washigton tanggal 19 Juni 1970
- Ratifikasi dg Keppres No. 16. Tahun 1997
- PCT adalah sistem pengajuan permintaan paten.

2 Fase dalam Sistem PCT



1. Fase Nasional
2. Fase Internasional
 - a. pengajuan permintaan internasional;
 - b. penelusuran internasional;
 - c. pengumuman internasional;
 - d. pemeriksaan pendahuluan internasional.

Sistem PCT



- Keputusan untuk memberikan paten pada fase nasional, secara khusus ditetapkan oleh Kantor Paten Nasional atau Kantor-kantor Paten Regional.
- Yang dapat diajukan melalui PCT hanya untuk invensi yaitu paten dan paten sederhana (*utility model*)
- Administrasi PCT dilakukan oleh WIPO.